

Focus Group Discussion (FGD) Urgensi Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Indonesia

Muhammad Ramli, Aditya Maulana Rizqi, Ahmad Nuryanto

Universitas Muhammadiyah Gombong

INFO ARTIKEL

Corresponding author email:

aditmauriz@unimugo.ac.id

Diterbitkan secara online:

20/02/2025

Keywords:

Perlindungan,
Pekerja,
Migran

ABSTRAK

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan isu krusial yang membutuhkan harmonisasi regulasi antara kebijakan nasional dan peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Indonesia dinilai belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara Perda tersebut dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan regulasi melalui pendekatan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini berhasil menggali perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, organisasi pekerja migran, dan akademisi. Hasil FGD menunjukkan adanya disharmoni antara kebijakan daerah dan nasional yang menghambat efektivitas perlindungan pekerja migran, terutama dalam aspek mekanisme penempatan, perlindungan hukum, dan pemulangan tenaga kerja bermasalah. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan revisi Perda, sehingga kebijakan perlindungan pekerja migran menjadi lebih komprehensif, adaptif, dan selaras dengan peraturan nasional.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Copyright@ Author (2025).

1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah, terutama mengingat kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai negara dengan jumlah tenaga kerja migran yang terus meningkat setiap tahunnya[1], Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan warganya di luar negeri[2]. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja migran, dengan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan

perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.

Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam urutan kedua secara nasional dalam penempatan PMI yaitu sebanyak 1.134.951 [1]. Tahun 2024 periode Januari-Maret terdapat 5.382 PMI naik 17,06% dari tahun sebelumnya. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu kantong PMI di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran (BNP2TKI) tahun 2017, Kebumen masuk daftar 25 kabupaten yang paling banyak mengirim pekerja migran. Sampai tahun 2024 menurut data BP2MI jumlah Kabupaten Kebumen yang diberangkatkan sebanyak 42.842 orang [1].

Permasalahan yang dihadapi seperti ketidaksiapan calon PMI di negara penempatan[3], masyarakat tidak memahami prosedur penempatan secara benar dan prosedural, masih ditemukan kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) [4]. Selain permasalahan tersebut, menurut data dari Migran Care Kebumen, kasus-kasus di Kabupaten Kebumen antara lain masih terjadi penipuan, identitas palsu, menjerat hutang dengan potongan gaji, tidak mendapat gaji, kecelakaan kerja yang tidak mendapat jaminan sosial hingga meninggal dunia karena sakit.

Implementasi undang-undang PMI di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala [5]. Sebagai contoh, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, sehingga menimbulkan potensi disharmoni hukum yang dapat berdampak negatif pada perlindungan pekerja migran. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara peraturan daerah dan undang-undang nasional untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi tenaga kerja migran Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara Perda Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Indonesia dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi area-area yang memerlukan harmonisasi regulasi untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi pekerja migran Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran di tingkat daerah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk revisi Perda yang lebih efektif dan sesuai dengan kerangka hukum nasional. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan kerangka regulasi dan implementasi kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia.

Kegiatan ini menawarkan kebaruan dengan mengadopsi pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menganalisis harmonisasi antara Perda Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga penempatan tenaga kerja, dan pekerja migran itu sendiri, yang jarang diakomodasi. Selain itu, kegiatan ini tidak hanya mengidentifikasi ketidaksesuaian antara regulasi daerah dan nasional, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk revisi kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada literatur dengan menyediakan analisis empiris yang

komprehensif dan solusi implementatif untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)* sebagai pendekatan utama untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2014 agar selaras dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

A. Langkah Pelaksanaan Kegiatan

Identifikasi Permasalahan dan Studi Literatur

1. Analisis dokumen terkait, termasuk Perda No. 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.
2. Studi literatur dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait perlindungan pekerja migran.
3. Identifikasi permasalahan utama dalam implementasi regulasi daerah berdasarkan kajian hukum dan kebijakan.

B. Pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)*

1. Mengundang pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, perwakilan pekerja migran, LSM, serta akademisi untuk berdiskusi mengenai isu dan tantangan dalam implementasi kebijakan.
2. FGD dilakukan dalam beberapa sesi yang mencakup identifikasi masalah, evaluasi kebijakan saat ini, serta usulan solusi dan revisi regulasi.
3. Dokumentasi hasil diskusi dilakukan melalui rekaman audio, notulensi, dan transkrip wawancara.

C. Analisis Data dan Penyusunan Rekomendasi

1. Data hasil FGD dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari diskusi.
2. Penyusunan rekomendasi revisi Perda berdasarkan hasil analisis data serta perbandingan dengan praktik kebijakan perlindungan pekerja migran di daerah lain.

D. Sosialisasi dan Evaluasi

1. Presentasi hasil penelitian dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan serta masyarakat untuk memperoleh umpan balik.
2. Evaluasi efektivitas kegiatan dilakukan dengan mengukur respons peserta terhadap rekomendasi yang disusun.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan terobosan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam upaya nyata memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) [6]. Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia, perlu dilakukan penyelarasan antara Peraturan Daerah dengan kerangka hukum nasional. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan berpihak pada perlindungan calon tenaga kerja serta pekerja migran [7]..

Undang-Undang Nomor 18 tersebut berisikan hal-hal yang menyempurnakan undang-undang sebelumnya dan tentunya lebih menguntungkan dan berpihak pada Pekerja Migran Indonesia. Salah satu hal yang penting dalam Undang-Undang tersebut adalah, Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan regulasi pertama terkait migrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk turut serta atau berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan masukan dalam pengambilan kebijakan migrasi, termasuk usulan pemberhentian penempatan PMI.

Selain keterlibatan masyarakat sipil, dalam undang undang tersebut tentunya mengatur tentang tugas dan peran pemerintah baik pusat dan daerah khususnya lingkup propinsi, kabupaten hingga desa. Beberapa perubahan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2017 antara lain[8] Ruang lingkup pekerja migran yang diperluas mencakup pekerja rumah tangga migran, anak buah kapal (ABK), sektor lain dan anggota keluarga pekerja migran, Jaminan atas hak-hak pekerja migran antara lain hak atas berserikat, hak atas libur, hak atas gaji yang layak, hak atas komunikasi dan lain-lain, Pemangkasan (minimalisasi) peran swasta dan penguatan pemerintah dalam pelayanan migrasi tenaga kerja, Desentralisasi pelayanan perlindungan pekerja migran sejak di desa (sebagai daerah basis pekerja migran dan bermulanya proses perekrutan), Adanya mandat untuk pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai implementasi dari bentuk mempermudah pelayanan publik, Adanya ketentuan bahwa pekerja migran tidak dibebani biaya penempatan, Perlindungan sosial diintegrasikan dengan Jaminan Sosial Nasional, Pelibatan masyarakat sipil dalam perlindungan pekerja migran sejak dari desa, Keterlibatan pemerintah daerah dari propinsi, kabupaten dan desa, Pemberdayaan pekerja migran dan anggota keluarganya. Dengan adanya perubahan kebijakan tata kelola migrasi di tingkat nasional, maka harus dibarengi dengan perubahan kebijakan di tingkat daerah.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran yang menggantikan Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, mengingatkan perlunya perubahan-perubahan dalam Perda yang dimiliki Kabupaten Kebumen khusus nya Perda No.5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja indonesia/tenaga kerja indonesia karena Perda Kebumen sudah tidak mempunyai landasan hukum diatasnya dan juga tidak bisa di implementasikan di era sekarang. Perubahan pola migrasi sangat cepat, penggunaan teknologi juga mempengaruhi migrasi apalagi setelah pandemi covid-19 tatanan migrasi dan lainnya banyak yang berubah. Jumlah pekerja migran di kebumen dari tahun ke tahun mengalami peningkatan menurut data dari BP3MI Semarang pada tahun 2022 ada sekitar 1.968 pekerja migran terdiri dari 28,6% laki-laki, 71,4% Perempuan bekerja di sektor formal 1,259 orang dan sektor informal 709 orang [1]. Di tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu 2.992 pekerja migran 30,6% laki-laki dan 69,4% Perempuan. Yang bekerja di sektor formal 1.913 orang dan sektor informal 1,709 orang. Di Jawa Tengah kebumen menempati urutan ke 8 kabupaten terbanyak pengirim pekerja migran [1]. Di tahun 2024 Migrant Care kebumen paling tidak sudah menangani kasus pekerja migran sebanyak 42 kasus dengan

berbagai persoalan yang terbanyak adalah kasus perdagangan orang dan kasus *over stay*.

Oleh karena itu, revisi Perda No. 5 Tahun 2014 dianggap perlu agar aturan di tingkat daerah dapat mengakomodir prinsip-prinsip tersebut, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

FGD ini melibatkan perwakilan dari instansi pemerintah daerah, Dinas Ketenagakerjaan, akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan serikat pekerja dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan pekerja. Metode diskusi terbuka dan studi kasus digunakan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan rekomendasi para peserta.

Dalam diskusi, para peserta FGD mengemukakan beberapa temuan utama yang menjadi sorotan dalam revisi Perda No. 5 Tahun 2014. Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Perda yang masih mengandung celah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, terutama terkait mekanisme pengawasan dan pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, yang berdampak pada kurang optimalnya perlindungan bagi tenaga kerja. Selanjutnya, para peserta menekankan pentingnya pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dapat mengintegrasikan proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, serta pendampingan pasca penempatan, sehingga informasi dan data dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Selain itu, penguatan peran pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas administratif dan koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin implementasi kebijakan yang efektif. Temuan lain yang disorot adalah perlunya peningkatan kualitas pelatihan dan sertifikasi agar calon tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar internasional dan tuntutan pasar global, serta penegasan hak-hak pekerja migran melalui perlindungan hukum dan sosial yang komprehensif. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan revisi Perda yang lebih selaras dengan kerangka hukum nasional dan kebutuhan di lapangan.

Dalam pembahasan terkait koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan pemerintah daerah, para peserta FGD menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta sangat krusial untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan tenaga kerja. Revisi Perda harus dirancang untuk mengintegrasikan seluruh aspek perlindungan pekerja migran yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2017. Hal ini meliputi penegasan prinsip-prinsip dasar seperti keterpaduan, persamaan hak, dan pengakuan atas martabat manusia. Dengan demikian, peraturan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan yang holistik.

Pembentukan LTSA dianggap krusial guna mengatasi fragmentasi layanan yang selama ini terjadi. Integrasi data melalui sistem informasi terpadu dapat mendukung transparansi dan monitoring secara real time, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan serta penanganan yang cepat dan tepat.

Diskusi menyoroti perlunya mekanisme koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberdayaan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan pendekatan yang lebih kontekstual sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, peran serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat perlu dioptimalkan dalam proses sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Kualitas tenaga kerja sangat bergantung pada standar pelatihan yang diberikan. Oleh karena itu, revisi Perda harus mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pelatihan, sertifikasi, serta evaluasi kompetensi calon pekerja. Penyesuaian kurikulum pelatihan dengan standar internasional merupakan

langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Berdasarkan hasil dan pembahasan FGD, beberapa rekomendasi yang diusulkan antara lain:

1. Revisi Isi Perda:
 - a. Memperbaharui norma dan ketentuan dalam Perda No. 5 Tahun 2014 agar selaras dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2017, khususnya dalam aspek penempatan dan perlindungan pekerja.
 - b. Menetapkan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.
2. Pengembangan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA):
 - a. Mengintegrasikan seluruh layanan yang terkait dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke dalam satu sistem terpadu.
 - b. Membangun basis data nasional yang akurat dan mudah diakses untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah:
 - a. Menyediakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah agar mampu mengimplementasikan dan mengawasi kebijakan perlindungan tenaga kerja dengan efektif.
 - b. Mendorong sinergi antar instansi melalui forum koordinasi rutin.
4. Standarisasi Pelatihan dan Sertifikasi:
 - a. Menetapkan standar minimal pelatihan dan sertifikasi bagi calon pekerja migran yang sesuai dengan tuntutan pasar internasional.
 - b. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi untuk mengembangkan kurikulum yang relevan.
5. Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat:
 - a. Menambahkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif.
 - b. Mengatur sanksi tegas bagi pelanggaran ketentuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja.

FGD ini menunjukkan bahwa revisi Perda No. 5 Tahun 2014 sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Dengan mengintegrasikan layanan terpadu, meningkatkan kapasitas dan koordinasi pemerintah daerah, serta standarisasi pelatihan dan sertifikasi, diharapkan peraturan daerah yang baru akan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi calon tenaga kerja dan pekerja migran Indonesia.



Gambar 1 Aktivitas FGD

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil FGD revisi Perda, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian antara peraturan daerah dan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, sangat penting untuk meningkatkan perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia. Kegiatan FGD ini berhasil mengungkapkan bahwa peraturan daerah yang masih berlaku memiliki beberapa celah, terutama dalam mekanisme pengawasan dan pembagian tugas antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta. Oleh karena itu, optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) menjadi salah satu solusi strategis yang disepakati untuk mengintegrasikan proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, serta pendampingan pasca penempatan. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan administrasi dan peningkatan koordinasi lintas sektor dianggap krusial untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif dan akuntabel. Standarisasi pelatihan dan sertifikasi calon tenaga kerja juga dinilai penting agar tenaga kerja yang dihasilkan memenuhi standar internasional dan siap bersaing di pasar global. Secara keseluruhan, revisi Perda yang diusulkan diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan yang lebih menyeluruh, meningkatkan transparansi, serta mendukung kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan FGD revisi Perda ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penyelenggara dan fasilitator dari Migrant Care Kabupaten Kebumen. Kami juga mengapresiasi peran aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen dan DPRD Kabupaten Kebumen serta para pemangku kepentingan yang dengan penuh dedikasi turut serta memberikan masukan strategis guna menyempurnakan rancangan Perda. Tak lupa, terima kasih kami tujukan kepada para akademisi, peneliti, dan praktisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Gombong. Partisipasi aktif dan kerjasama semua pihak ini sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan pengabdian masyarakat yang sukses dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat guna untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BP2MI Website, “Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023,” *BP2MI Website*, p. 1, 2024, [Online]. Available: <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>
- [2] A. Blouchoutzi and R. Pedi, “In-betweenness and Migration Interdependence: Lessons from Georgia, Moldova, and Ukraine,” *Stud. Eur. - Stud. Eur. Aff.*, vol. 27, no. 1, pp. 127–148, Apr. 2023, doi: 10.33067/SE.1.2023.6.
- [3] A. E. Johannes, B. Kusumasari, A. H. Hadna, and N. D. Retnandari, “Human Trafficking: A Systematic Review and Future Research Agenda,” *JKAP (Jurnal Kebijak. dan Adm. Publik)*, vol. 27, no. 2, p. 107, Dec. 2023, doi: 10.22146/jkap.84709.
- [4] E. M. Tantri, D. N. Karamoy, and D. Paseki, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017,” *Lex Priv.*, vol. 10, no. 3, pp. 1–15, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>
- [5] E. Saragih and Alfajri, “Upaya IOM (International Organization for Migration) dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia Tahun 2017-2022,” *J. Dipl. Int. Stud.*, vol. 5, no. 01, pp. 39–57, 2022.
- [6] A. R. Zakia Fitri and H. Sugiyono, “Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja,” *J. Usm Law Rev.*, vol. 6, no. 3, p. 972, 2023, doi: 10.26623/julr.v6i3.7568.
- [7] R. Adolph, “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Dalam Pelayanan Pelindungan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kawasan Asia dan Afrika,” vol. 3, no. 4, pp. 1–23, 2016.
- [8] H. Wijayanti and A. Windiani, “Legal Protection and Advocacy for Indonesian Migrant Worker,” *2nd Int. Multidiscip. Conf. 2016 Novemb. 15th*, 2016, no. 13, pp. 1003–1009, 2016.